



MEMORANDUM of UNDERSTANDING

antara
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
dengan
BALAI PENGELOLAAN DAS DAN HUTAN LINDUNG KAHAYAN
Tentang
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

No : *045/PTM63.R/6/2021*

No : *PK.26/BPDASHL.KH/ENV/SET.0/9/2021*

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Sonedi, M.Pd.** : Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA (UMPR)**, yang berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM. 15 Kota Palangka Raya - Kalimantan Tengah, dalam hal bertindak untuk dan atas nama **UMPR**, selanjutnya disebut *Pihak Pertama*
2. **Ir. Supriyanto Sukmo Sejati, M.Si.** : Kepala **BALA PENGELOLAAN DAS DAN HUTAN LINDUNG (BPDASHL) KAHAYAN** yang berkedudukan di Jalan RTA. Milono Km. 2,5 Kota Palangka Raya, dalam hal bertindak untuk dan atas nama **BPDASHL KAHAYAN**, selanjutnya *Pihak Kedua*.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, antara **UMPR** dengan **BPDASHL KAHAYAN** dengan

tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

- a. Pelaksanaan Pendidikan
- b. Pelaksanaan Penelitian
- c. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Pasal 2

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 3

Pelaksanaan secara teknis dan rinci pada tiap ruang lingkup nota kesepahaman ini akan di muat dan diatur dalam perjanjian kerja sama (PKS).

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.



Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Rektor

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA,**



Dr. Sonedi, M.Pd

Pihak Kedua

Kepala

BPDASHL Kahayan



Ir. Supriyanto Sukmo Sejati, M.Si

Lampiran :

Untuk komunikasi lebih lanjut pelaksanaan kerja sama antara **UMPR** dan **BPDASHL Kahayan**, dapat dilakukan dengan bagian yang terkait :

U M P R	BPDASHL Kahayan
<p>Apt. Evi Mulyani, M.Farm</p> <p>Kepala Bagian Kerjasama dan Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Alamat : Jln. RTA Miloono km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah Email : kui.umpky@gmail.com Telp : 0536- 3222184 HP. : 0813.9227.9848</p>	<p>Janatun Naim, S.Hut.</p> <p>Kepala Seksi Evaluasi DASHL BPDASHL Kahayan Alamat : Jl. RTA. Milono Km.2,5 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Email : janatun8086@gmail.com Telp : - HP. : 0812 5106 2258</p>